



Implementasi Program PTSL Sebagai Solusi terhadap Tingginya Objek Tanah Belum Bersertifikat Di Kabupaten Jember

Munir Isadi¹, Dhaiffaishal Zhafran Ramadhana², Amir Rofik³, Irza Aril Ifansyah⁴

¹ Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

² Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

³ Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

⁴ Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹munirisadi@gmail.com, ²danaalfa4@gmail.com, ³rofikamir6@gmail.com, ⁴irzahomies@gmail.com

Abstrak

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat dalam pengamanan tanah. Program PTSL mempunyai peran penting dalam membantu penyelesaian sertifikasi tanah di Kabupaten Jember. Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jember bertanggung jawab atas penerapan program PTSL yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan implementasi program PTSL sebagai solusi terhadap tingginya jumlah objek tanah belum bersertifikat di kabupaten jember. Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode pendekatan Participatory Action Research, perolehan data dengan melakukan wawancara terhadap salah satu pegawai di kantor pertanahan kabupaten jember. Berdasarkan hasil BPN telah berhasil menerapkan program PTSL tersebut sesuai pedoman yang tertuang dalam PERMEN ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018. Namun, dalam implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya proaktif dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah, serta perbedaan semangat di antara anggota masyarakat, dan perlunya komunikasi dan kolaborasi yang lebih efektif di antara anggota masyarakat.

Kata Kunci: PTSL, Sertifikasi Tanah, Tanah Belum Bersertifikat, Badan Pertanahan Nasional

PENDAHULUAN

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peranan penting dan tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Keberadaan tanah dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik sebagai tempat tinggal, tempat menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi, maupun sebagai sumber penghidupan masyarakat.(Haikal et al., 2024)Permintaan terhadap tanah terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk serta perkembangan berbagai aktivitas pembangunan, termasuk permukiman dan industri. Kondisi tersebut menjadi persoalan karena ketersediaan tanah pada dasarnya bersifat terbatas dan tidak mengalami pertambahan secara signifikan. Tanah merupakan salah satu sumber daya yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia serta menjadi kebutuhan dan kepentingan berbagai pihak, baik perorangan, badan hukum, maupun sektor pembangunan.(Paul Christian, 2020)

Sertifikasi tanah merupakan salah satu aspek penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah masyarakat. Sertifikat tanah berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah sehingga dapat memberikan kejelasan mengenai status dan hak atas suatu bidang tanah. Namun, pada kenyataannya masih terdapat banyak objek tanah yang belum terdaftar dan belum memiliki sertifikat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses

pendaftaran dan sertifikasi tanah masih menjadi salah satu permasalahan dalam administrasi pertanahan. Rendahnya kepemilikan sertifikat dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah, keterbatasan informasi mengenai prosedur pendaftaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program pendaftaran tanah. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah untuk mempercepat proses pendaftaran dan sertifikasi tanah secara menyeluruh melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), agar semakin banyak bidang tanah masyarakat yang memiliki kepastian hukum.(Haikal et al., 2024)

Di Kabupaten Jember, permasalahan tanah yang belum terdaftar dan belum memiliki sertifikat masih menjadi salah satu perhatian dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap percepatan pendaftaran tanah masih cukup tinggi. Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) berupaya meningkatkan cakupan pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini dilaksanakan dengan melakukan pendaftaran tanah secara sistematis pada suatu wilayah, yang meliputi berbagai tahapan mulai dari penetapan lokasi, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan yuridis, penelitian data, hingga penerbitan sertifikat hak atas tanah. Dengan adanya pelaksanaan PTSL, proses pendaftaran tanah diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah dan menyeluruh sehingga semakin banyak objek tanah yang dapat terdaftar dan memperoleh sertifikat.(Ramadhani et al., 2024)

Beberapa hal yang melatarbelakangi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Jember melalui kolaborasi dengan Badan Pertanahan Nasioanl diantaranya (Menteri ATR/Kepala BPN, 2017)

- a. Tingginya jumlah tanah yang belum bersertifikat menurut data Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jember. pada tahun 2018 sebelum adanya program PTSL, Data mengenai total potensi 1.028.600 bidang tanah dengan estimasi sekitar 797.165 bidang tanah belum bersertifikat (77,5%). Hal ini menyebabkan berbagai masalah, termasuk perampasan lahan, penjualan lahan, dan kurangnya perlindungan hukum terhadap lahan atas kepemilikan tanah.(Puji Prihartini et al., 2023)
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah, banyak masyarakat Jember yang belum menyadari pentingnya sertifikasi tanah sebagai salah satu cara memperoleh kepemilikan tanah yang sah. Hal ini mengakibatkan banyaknya lahan yang belum diklaim sehingga mudah dieksploitasi.
- c. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai program PTSL menyebabkan banyak masyarakat Jember yang belum mengenal dan mengetahui manfaatnya. Hal ini menyebabkan menurunnya partisipasi masyarakat dalam program PTSL.
- d. Kesulitan mengakses dan membayar layanan pendaftaran tanah di Jember karena mahalnya biaya dan terbatasnya ketersediaan.
- e. Target pemerintah untuk menuntaskan pendaftaran tanah, Pemerintah Indonesia berharap semua pendaftaran tanah di seluruh Indonesia selesai pada tahun 2025.(Aprita, 2022)

Berdasarkan uraian di atas, melalui kesempatan program PPL penulis berupaya melakukan pengabdian masyarakat dengan menjalin kerja sama bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam pelaksanaan program PTSL. Sebagai wujud pengabdian tersebut, penulis menyusun laporan berjudul “Peran dan Implementasi Program PTSL sebagai Solusi terhadap Tingginya Jumlah Objek Tanah Belum Bersertifikat Di Kabupaten Jember”

METODE

Tahapan Pengabdian

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan melalui program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dengan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Pendekatan ini digunakan untuk memahami permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sekaligus memperoleh pengalaman secara langsung melalui keterlibatan dalam kegiatan di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Dalam pendekatan PAR, proses pengabdian dilakukan melalui tahapan identifikasi permasalahan, pengumpulan informasi, keterlibatan dalam kegiatan, serta refleksi terhadap hasil kegiatan. Pendekatan tersebut memungkinkan penulis untuk memahami kondisi pelaksanaan PTSL secara langsung dan menghubungkannya dengan permasalahan objek tanah yang belum bersertifikat di Kabupaten Jember. (Febyana Dyah Ayu Heni Lestari, 2025)

Tahapan kegiatan pengabdian dilakukan secara berurutan. Tahap pertama adalah identifikasi permasalahan, yaitu mengamati kondisi dan permasalahan yang berkaitan dengan pendaftaran serta sertifikasi tanah melalui kegiatan PPL di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Identifikasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan PTSL dan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi proses pendaftaran tanah.

Tahap kedua adalah pengumpulan informasi, yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan salah satu staf Kantor Pertanahan Kabupaten Jember untuk memperoleh informasi mengenai peran dan pelaksanaan Program PTSL, khususnya dalam mempercepat proses pendaftaran dan sertifikasi bidang tanah yang belum bersertifikat.

Tahap ketiga adalah observasi kegiatan, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan Program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Observasi dilakukan untuk memahami proses pelaksanaan PTSL serta melihat keterlibatan pihak Kantor Pertanahan dan masyarakat dalam mendukung proses pendaftaran dan sertifikasi tanah.

Tahap keempat adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen, foto, laporan, serta informasi pendukung yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan PTSL. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat hasil pengamatan dan memberikan gambaran mengenai proses pendaftaran serta sertifikasi bidang tanah yang menjadi bagian dari pelaksanaan pengabdian.

Tahap kelima adalah analisis dan refleksi hasil kegiatan, yaitu mengolah informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui peran serta implementasi PTSL dalam membantu mengatasi tingginya jumlah objek tanah yang belum bersertifikat di Kabupaten Jember. Hasil yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan PTSL di lapangan, termasuk proses pendaftaran, pengumpulan data fisik dan yuridis, penerbitan sertifikat, serta keterlibatan masyarakat.



Gambar 2. Wawancara Kepada Salah Satu Pegawai Serta Pengawas ATR/BPN Kabupaten Jember

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kegiatan praktik pengalaman lapangan, penulis memperoleh pengetahuan baik secara teori maupun praktik. Selama magang/praktik lapangan, penulis melaksanakan beberapa tugas, antara lain mempelajari dan membantu proses pembuatan sertifikat tanah, mulai dari penyuluhan kepada masyarakat hingga tahap penyerahan.

Pengalaman pengabdian ini membuat penulis memahami realitas sosial; penulis dituntut untuk bersikap adaptif, komunikatif, dan empatik terhadap kondisi lingkungan kerja serta masyarakat setempat.

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember merupakan unit pelaksana teknis Badan Pertanahan Nasional yang menangani operasi teknis dan memberikan bantuan terkait permasalahan pertanahan. Untuk meningkatkan mutu layanan sertifikasi tanah bagi masyarakat, ATR/BPN Jember menjalin kerja sama dengan perangkat desa dalam penyelenggaraan pembuatan sertifikat, sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Program PTSL bertujuan membantu masyarakat memperoleh bukti kepemilikan tanah yang sah secara hukum. Dengan diterbitkannya sertifikat yang legal, masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki. (Menteri ATR/Kepala BPN, 2017)

Objek Tanah Belum Bersertifikat yang Dihadapi di Kabupaten Jember

Masih terdapat beberapa kondisi yang menjadi penyebab belum optimalnya proses sertifikasi tanah di Kabupaten Jember. Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian karena kepemilikan sertifikat tanah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap bidang tanah yang dimiliki.

a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah menjadi salah satu kondisi yang dapat menyebabkan masih terdapat objek tanah yang belum bersertifikat. Sebagian masyarakat belum memahami bahwa sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang memberikan kepastian hukum terhadap tanah yang dimiliki.

b. Kurangnya Informasi dan Sosialisasi

Kurangnya informasi mengenai Program PTSL dan prosedur pendaftaran tanah juga dapat memengaruhi partisipasi masyarakat. Masyarakat yang belum memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai manfaat dan prosedur PTSL cenderung belum memanfaatkan program tersebut secara optimal.

c. Kendala dalam Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan PTSL membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam memenuhi persyaratan administrasi dan memberikan data yang diperlukan. Namun, tingkat antusiasme masyarakat dalam mengikuti program PTSL tidak selalu sama. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kelancaran proses pendaftaran dan sertifikasi objek tanah. (Darmotannyono, 2022)

PTSL sebagai Solusi terhadap Tingginya Jumlah Objek Tanah Belum Bersertifikat

PTSL mempunyai peran penting dalam membantu mempercepat proses pendaftaran dan sertifikasi tanah melalui kegiatan yang dilakukan secara sistematis. Program ini membantu masyarakat memperoleh sertipikat sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah, sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum terhadap objek tanah yang dimiliki.

a. Percepatan Pendaftaran dan Sertifikasi Tanah

1. Pengukuran dan pengumpulan data secara sistematis

PTSL melakukan pengukuran dan pengumpulan data terhadap bidang-bidang tanah dalam suatu wilayah secara sistematis. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh data fisik dan data yuridis sebagai dasar dalam proses pendaftaran tanah. Dengan adanya pengumpulan data secara sistematis, objek tanah yang sebelumnya belum terdaftar dapat diidentifikasi dan diproses untuk memperoleh sertipikat.

2. Pemberian sertipikat hak atas tanah

PTSL memberikan sertipikat kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan dan dapat membuktikan hak atas tanahnya. Sertipikat tersebut menjadi bukti kepemilikan yang sah sehingga memberikan kepastian hukum kepada

masyarakat. Dengan demikian, penerbitan sertipikat melalui PTSL dapat membantu mengurangi jumlah objek tanah yang belum bersertifikat.

b. Mempermudah Masyarakat dalam Proses Sertifikasi Tanah

1. Pendampingan dalam proses pendaftaran

Pelaksanaan PTSL memberikan kemudahan kepada masyarakat melalui tahapan pendaftaran yang dilakukan secara sistematis. Dalam pelaksanaannya, pihak Kantor Pertanahan bersama dengan perangkat desa membantu masyarakat dalam proses administrasi dan pemenuhan data yang diperlukan untuk pendaftaran tanah.

2. Pengumpulan dan penelitian data fisik dan yuridis

Pengumpulan serta penelitian data fisik dan yuridis menjadi bagian penting dalam proses PTSL. Data fisik berkaitan dengan letak, batas, dan luas bidang tanah, sedangkan data yuridis berkaitan dengan status serta bukti penguasaan atau kepemilikan tanah. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa data bidang tanah yang akan didaftarkan dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Peningkatan Akses dan Kesadaran Masyarakat terhadap Sertifikasi Tanah

1. Sosialisasi dan edukasi

Program PTSL sering digunakan untuk menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah serta manfaat yang diperoleh dari kepemilikan sertipikat. Sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mendaftarkan tanah dan mengikuti program PTSL. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan partisipasi dalam proses sertifikasi tanah juga semakin meningkat.

2. Pendekatan dan pelayanan kepada masyarakat

BPN sebagai penyelenggara PTSL memiliki peran dalam memberikan pelayanan dan pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami prosedur serta manfaat Program PTSL. Pendekatan yang dilakukan secara baik dapat meningkatkan kepercayaan dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pendaftaran tanah.(Tanri et al., 2020)

Program PTSL mempunyai peran penting dalam membantu mengatasi tingginya jumlah objek tanah yang belum bersertifikat di Kabupaten Jember. Melalui pengukuran dan pengumpulan data secara sistematis, penerbitan sertipikat hak atas tanah, pendampingan, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, PTSL dapat membantu mempercepat proses pendaftaran dan sertifikasi tanah. Dengan demikian, implementasi PTSL tidak hanya meningkatkan jumlah bidang tanah yang terdaftar, tetapi juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta mendukung terciptanya administrasi pertanahan yang lebih tertib di Kabupaten Jember.(Darmotannyono, 2022)

Implementasi PTSL di Kabupaten Jember

Pelaksanaan program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Jember terkait proses implementasinya yang menjadi landasan hukumnya ialah Permen Agraria No. 6 Tahun 2018 tentang PTSL. Dalam peraturan pasal 4 ayat 4 terdapat 13 tahapan yang harus dilakukan agar sesuai dengan prosedur. 13 tahapan tersebut yaitu 1) Perencanaan, 2) Penetapan lokasi, 3) Persiapan, 4) Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi, 5) Penyuluhan, 6) Pengumpulan data fisik dan yuridis, 7) Penelitian data yuridis dalam hal pembuktian hak, 8) Pengumuman data fisik dan yuridis beserta penyerahan, 9) Penegasan konversi pengakuan serta pemberian hak, 10) Pembukuan hak, 11) Penerbitan sertifikat hak atas bidang tanah, 12) Dokumentasi serta penyerahan hasil kegiatan, 13) Pelaporan pelaksanaan PTSL (Agung Parmono et al., 2024). Berikut beberapa potret kegiatan dalam melaksanakan PTSL:



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan PTSL, Pengambilan Berkas PTSL Dari Desa, Verifikasi Data Warga Desa, Pembagian Sertifikat, Rapat Koordinasi Penerima Progam PTSL

Dalam pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Jember, sumber daya manusia terdiri dari tim BPN dan masyarakat; BPN bertindak sebagai pelaksana sementara masyarakat berperan sebagai penerima manfaat untuk mewujudkan tujuan program. Beberapa tugas dalam program PTSL meliputi penetapan lokasi, survei lapangan, pendampingan, sosialisasi, pengumpulan data fisik dan yuridis, serta pemeriksaan data tersebut. Tugas-tugas ini dilaksanakan oleh aparat BPN, sedangkan masyarakat membantu melalui pemenuhan prosedur administrasi untuk mendapatkan sertifikat tanah. BPN Kabupaten Jember telah menjalankan program PTSL sesuai prosedur yang tercantum dalam ATR/BPN Tahun 2018. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melatih kelompok masyarakat agar dapat ikut melaksanakan program, sehingga peran masyarakat dan komunitas lokal menjadi penting dalam pencapaian tujuan program. (Agung Parmono et al., 2024)

Meskipun pelaksanaan program sudah sesuai prosedur, hal itu tidak selalu menjamin respons positif penuh dari masyarakat. Kenyataannya, terdapat desa yang kurang proaktif; dukungan terhadap PTSL tidak maksimal karena kepala desa dan kelompok masyarakat tidak sejalan atau berjalan sendiri-sendiri. Ada pula desa dengan kerja sama yang sangat baik dan masyarakat yang antusias, serta desa lain yang tampak bersemangat namun partisipasi warganya lemah. Oleh karena itu, sulit menilai apakah implementasi PTSL di Kabupaten Jember tergolong berhasil atau tidak, karena kondisi di tiap desa berbeda-beda tergantung tingkat antusiasme setempat. (Agung Parmono et al., 2024)

KESIMPULAN

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan upaya pemerintah untuk memaksimalkan pendaftaran dan sertifikasi tanah melalui kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Implementasi program PTSL di Kabupaten Jember berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam ATR/BPN Tahun 2018. Program ini mencakup berbagai tahapan seperti penetapan lokasi, survei, sosialisasi, pengumpulan dan penelitian data fisik serta yuridis, hingga penerbitan sertifikat tanah. PTSL juga melibatkan masyarakat dan perangkat desa dalam proses pendaftaran tanah. Dengan adanya pelaksanaan PTSL secara sistematis, program ini berperan dalam membantu mengurangi jumlah objek tanah yang belum bersertifikat serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Jember adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah, kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai program PTSL, serta tingkat partisipasi masyarakat yang berbeda-beda. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan PTSL belum berjalan secara optimal di seluruh wilayah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi secara merata serta komunikasi dan kerja sama yang lebih efektif antara BPN, perangkat desa, dan masyarakat agar pelaksanaan PTSL dapat semakin optimal dalam mengatasi tingginya jumlah objek tanah yang belum bersertifikat di Kabupaten Jember.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan pengabdian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember serta Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan pengabdian di lembaga tersebut. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan informasi dan data yang sangat berharga sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dengan judul “Peran dan Implementasi Program PTSL sebagai Solusi terhadap Tingginya Jumlah Objek Tanah Belum Bersertifikat di Kabupaten Jember”.

Akhirnya, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi selama proses pelaksanaan kegiatan ini. Semoga hasil pengabdian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan yang berguna bagi masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan program PTSL.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Parmono, Alfiana Morita Azza Rachmati, & Nabilah. (2024). Implementasi Program PTSL Sebagai Solusi Efektif Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kabupaten Jember. *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)*, 2(2), 100–106. <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i2.253>
- Aprita, S. (2022). *Menyikapi Era Globalisasi Di Bidang Agraria: Tanah Rakyat di Ambang Resesi*. 6, 56–72.
- Darmotannyono, Z. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) ABSTRAK Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No 1 Tahun 2017 umumnya berupa*. 5(4).
- Febyana Dyah Ayu Heni Lestari, D. (2025). *DEDIKASI : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Budidaya Hidroponik Sistem Wick Sebagai Solusi Ketahanan Pangan dan Upaya Pengentasan Stunting di Desa Linau*. 7(1).
- Haikal, M. A., Dewi, M. A., & Hidayat, N. (2024). *Peran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Meningkatkan Keadilan Akses Tanah bagi Masyarakat Jember*. 02, 126–130.
- Menteri ATR/Kepala BPN. (2017). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*.

- <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan>
- Paul Christian. (2020). *REFORMULASI PENGATURAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN TERHADAP COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP*. 5, 54–69.
- Puji Prihartini, Agil Dio Virmando, & Agung Parmono. (2023). Optimalisasi Minat Masyarakat Dalam Memiliki Sertifikat Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di BPN Kabupaten Jember. *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)*, 2(3), 131–135. <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i3.239>
- Ramadhani, S. K., Wijayanti, S., & Musyarofah, N. (2024). Realisasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. ... *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(3), 209–217. <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/335%0Ahttps://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/download/335/318>
- Tanri, A., Eko Turisno, B., & Paramita Prabandari, A. (2020). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Notarius*, 13(2), 777–787. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31166>
- Agung Parmono, Alfiana Morita Azza Rachmati, & Nabilah. (2024). Implementasi Program PTSL Sebagai Solusi Efektif Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kabupaten Jember. *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)*, 2(2), 100–106. <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i2.253>
- Aprita, S. (2022). *Menyikapi Era Globalisasi Di Bidang Agraria: Tanah Rakyat di Ambang Resesi*. 6, 56–72.
- Darmotannyono, Z. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) ABSTRAK Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No 1 Tahun 2017 umumnya berupa*. 5(4).
- Febyana Dyah Ayu Heni Lestari, D. (2025). *DEDIKASI : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Budidaya Hidroponik Sistem Wick Sebagai Solusi Ketahanan Pangan dan Upaya Pengentasan Stunting di Desa Linau*. 7(1).
- Haikal, M. A., Dewi, M. A., & Hidayat, N. (2024). *Peran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Meningkatkan Keadilan Akses Tanah bagi Masyarakat Jember*. 02, 126–130.
- Menteri ATR/Kepala BPN. (2017). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan>
- Paul Christian. (2020). *REFORMULASI PENGATURAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN TERHADAP COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP*. 5, 54–69.
- Puji Prihartini, Agil Dio Virmando, & Agung Parmono. (2023). Optimalisasi Minat Masyarakat Dalam Memiliki Sertifikat Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di BPN Kabupaten Jember. *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)*, 2(3), 131–135. <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i3.239>
- Ramadhani, S. K., Wijayanti, S., & Musyarofah, N. (2024). Realisasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. ... *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(3), 209–217. <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/335%0Ahttps://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/download/335/318>
- Tanri, A., Eko Turisno, B., & Paramita Prabandari, A. (2020). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Notarius*, 13(2), 777–787. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31166>